

DAMPAK PERNIKAHAN SIRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Yadi Fahmi Arifudin ^{1)*}, Dina Madinah ²⁾, Dedeh Siti Sutarsih ³⁾

*¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
yfarifudin@gmail.com*

²Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pangkep

³Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Nikah sirri merupakan permasalahan dalam masyarakat yang tak kunjung berakhir, banyak implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan sirri ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan nikah sirri, faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri, dan bagaimana dampak nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Kalimati Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan dalam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan nikah sirri di Desa Kalimati dalam perspektif hukum Islam adalah sah karena rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, meskipun dianggap sah namun tidak tercatat legal oleh Negara di KUA.

Kata kunci: Nikah Sirri, Keharmonisan, Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Dalam tafsir As-Sa'di karangan Syaikh Abdurrahman bin Natshir as-Sa'di menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT menciptakan Adam dan Hawa untuk mewariskan keturunan yang tersebar di muka bumi, kemudian Allah SWT menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan mereka membentuk suku bangsa atau kelompok tertentu agar saling mengenal (Abdurrahman bin Natshir,2010). Lebih dari itu manusia tidak hanya dianjurkan untuk mengenal satu sama lain, namun juga dianjurkan untuk menjalin ikatan lebih antara laki-laki dan perempuan untuk berada pada sebuah jenjang yang suci yaitu pernikahan. Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia no.1 tahun 1974 pasal 1 Allah SWT menciptakan pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan naluri seksual manusia secara halal sehingga manusia dapat melanjutkan keberlangsungan hidupnya melalui keturunan-keturunannya (Tihami and Sohari Sahrani, 2010).Namun demikian pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi hasrat biologis manusia melainkan lebih dari itu, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Disana terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing pasangan. Di satu sisi, istri harus mampu memenuhi kebutuhan suami. Di sisi lain, suami harus memberikan nafkah yang layak agar istri bisa hidup sebagaimana mestinya (Tihami, 2010).

Untuk menjaga hak dan kewajiban suami maupun istri pemerintah menetapkan peraturan bahwa setiap pernikahan harus tercatat dengan baik oleh lembaga pemerintahan. Mencatatkan perkawinan sejatinya merupakan bentuk instrumentasi jaminan hukum dalam sebuah perkawinan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 (UU PERKAWINAN, 1974).Sayangnya, fakta di lapangan dalam kehidupan di masyarakat banyak sekali masyarakat yang masih melaksanakan pernikahan tanpa melalui pencatatan, proses pernikahan ini dikenal dengan pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan. Banyaknya fenomena nikah sirri mengakibatkan banyaknya penelitian yang membahas tentang nikah sirri seolah-olah ia merupakan pembahasan yang aktual dan tidak ada habisnya dan terkadang praktek tersebut menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat (Burhanuddin S, 2010).

Mayoritas masyarakat yang melaksanakan praktek pernikahan sirri disebabkan karna dalam pandangan agama dan pandangan hukum islam serta dalam pandangan hukum fikih para ulama mazhab tidak memperlakukan ada atau tidak adanya pencatatan oleh negara, sehingga pernikahan yang telah sesuai syarat dan rukunya meski tanpa adanya pencatatan negara di anggap sah hukumnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman penomena tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan baik yang timbul secara langsung di antara pasangan tersebut atau yang mengakibatkan permasalahan keturunannya dan keluarganya. Sehingga dalam hal ini pemerintah hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mencatat pernikahan (Burhanuddin S, 2010).

Pencatatan nikah berbeda dengan pencatatan dalam hukum ekonomi syariah, pencatatan nikah oleh negara tidak diatur secara eksplisit dalam naskah-naskah hukum syar'i tidak seperti hukum ekonomi syari'ah seperti halnya pencatatan hutang. Pencatatan hutang secara jelas disampaikan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an. Sedangkan pencatatan nikah tidak tercantum dalam Al Qur'an maupun hadist ataupun kitab-kitab fikih. Namun demikian tidak tercantumnya pencatatan pernikahan dalam setiap mazhab fikih tidak berarti bahwa pencatatan tersebut merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya karna dengan adanya pencatatan tersebut hak dan kewaajiban baik suami maupun istri dapat terlindungi secara hukum. Demikian pula, segala bentuk kemudorotan dapat berkurang untuk tidak berimbas baik kepada masing-masing pasangan ataupun kekeluarganya (Ahmad Rofiq, 2002).Bahkan Abdul Halim berpendapat bahwa pencatatan pernikahan harus menjadi syarat syahnya sebuah pernikahan. Karena setiap peraturan pemerintah itu mempunyai tujuan terciptanya masyarakat yang terjamin kemaslahatannya. Sehingga dengan keadaannya pencatatan nikah tersebut kemaslahatan baik suami atau istri dapat terjaga dan

terhindar dari bentuk kemadzaran (Nurudin and Tarigan, 2012). Di kalangan masyarakat status hukum dari nikah sirri ini masih menjadi perkara yang di perdebatkan, ada yang berpendapat bahwa nikah sirri ini sah menurut agama jika telah sempurna syarat dan rukunnya. Ada pula yang mengatakan nikah sirri adalah perkara yang dilarang karena tidak tercatat dalam pencatatan pernikahan sebagai mana yang telah di amanatkan dalam undang-undang pernikahan (Burhanuddin S, 2010).

Nikah sirri menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa MUI No.10 Tahun 2008, nikahan sirri adalah hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Rukun pernikahan dalam Islam antara lain ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar, serta ijab dan kabul. Meski demikian, MUI menganjurkan agar pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau madzarat (*saddan lidz-dzari'ah*) (MUI, 2008).

Dalam fikih islam belum ada satu mazhab fikih pun yang menetapkan pencatatan nikah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang menikah. Yang menjadi kewajiban adalah telah terlaksananya syarat dan rukunnya. Hal tersebut menjadi peluang bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan secara diam-diam untuk tidak diketahui oleh orang lain dan tidak melaksanakan walimatul ursy. Terlebih lagi melibatkan pegawai pencatatan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Pada zaman dahulu pernikahan yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya dianggap sah oleh agama dengan asumsi pernikahan yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya mampu mendorong pasangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami istri sehingga menimbulkan rasa kasih sayang dan kebahagiaan (Djoko Prakoso and Mustika, 1987). Faktanya kehidupan rumah tangga sangat dinamis tidak hanya kebahagiaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, terkadang kehidupan rumah tangga terbumbui oleh konflik-konflik permasalahan-permasalahan yang akhirnya menimbulkan perceraian. Demikian halnya yang terjadi dalam perkawinan sirri yang terkadang berakhir kandas dengan perceraian antara pasangan sirri. Tentunya keputusan tersebut akan berakibat terhadap keberlangsungan keluarganya, terutama keberlangsungan hidup anak sirri-nya.

Dalam Undang-Undang Pernikahan di Indonesia No 1 tahun 1974 di Bab I Pasal 2 Ayat 2 pun menerangkan tentang pencatatan

perkawinan, yang berbunyi “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”(UU PERKAWINAN, 1974). Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang melalui pencatatan oleh kantor urusan agama kemudian pasangan tersebut mendapatkan akta nikah yang di keluarkan oleh pemerintah. Akta tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan yang berlangsung dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, sehingga apapun yang terjadi diantara keluarga tersebut menjadi tugas pemerintah untuk mengayominya (Suswono, 2007).Demikian jika ada anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri maka dianggap anak yang lahir diluar pernikahan yang memiliki dua konsekuensi bisa di sebut anak hasil zina atau dihasilkan dari nikah sirri yang tanpa melalui pencatatan. Pernikahan sirri yang sebagaimana telah disampaikan sebelumnya memiliki akibat hukum. Karena tanpa memiliki pencatatan secara resmi anak yang lahir tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah, namun demikian kegiatan nikah sirri ini meskipun memiliki dampak-dampak negatif secara hukum praktik nikah sirri masih tetap berlangsung, meski pernikahan tersebut mengandung resiko yang mengakibatkan tidak terbinanya rumah tangga yang baik (Taufiqurrahman, 2013).

Praktek pernikahan sirri ini juga terjadi di desa kalimati kecamatan japara yang hal tersbut terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan hukum pernikahan. Banyak sekali pernikahan sirri yang berlangsung di daerah tersebut yang berakhir dengan perceraian. Karena berbagai macam alasan masih ada pasangan nikah sirri yang hidup dalam pernikahan sirri nya. Terkadang beberapa orang mengambil jalan nikah sirri karena dianggap lebih mudah untuk dilaksanakan tanpa mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan tanpa melalui prosedur yang cukup rumit. Meski meiliki dampak bagi keberlangsungan keluarga sirri tersebut.Dengan demikian pemaparan yang telah peneliti paparkan diatas mengenai keharmonisan nikah sirri merupakan perkara yang penting untuk dikaji, khususnya mengenai masalah keharmonisan keluarga pada penikah sirri ditinjau dari maqasid syariah di desa Kalimati. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut maka penelitian ini akan meneliti: Dampak Nikah Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Persfektif Maqasid Syariah; Studi Kasus di Desa Kalimati Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

TINJAUAN LITERATUR

Pembahasan tentang dampak pernikahan sirri terhadap keharmonisan rumah tangga belum ada yang meneliti persis sama seperti judul dimaksud. namun ada beberapa karya ilmiah yang hampir sama dengan penelitian penulis, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Saiful Anwar, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan judul "Praktek Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Ditinjau dari Hukum Islam". Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui secara mendalam praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang melakukan nikah sirri dan untuk menjelaskan pandangan hukum positif terhadap pernikahan sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Hasil penelitian ini adalah prosedur pernikahan sirri di Desa Cipadu tidak jauh berbeda dengan praktek perkawinan siri masyarakat lain, karena pada hakekatnya berdasarkan pada hukum Islam. Faktor penyebab masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang melakukan nikah sirri antara lain, biaya murah dan prosedur yang mudah, motivasi mencegah atau menghindari adanya perbuatan zina, dorongan ingin berpoligami, kurangnya pengetahuan hukum dan karena budaya. Hasil penelitian selanjutnya adalah praktek pernikahan sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang ditinjau dari Undang-Undang Pernikahan, secara hukum positif istri dari nikah sirri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia dan tidak berhak mendapat harta gono gini apabila terjadi perceraian (Anwar, 2011).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ratnasari, mahasiswi program studi Al-Ahwal Asy-Syaksyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011, dengan judul "Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Siri Keluarga Salaf di DIY dalam perspektif Hukum Islam". Tujuan peneliti untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan siri keluarga salaf di DIY dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan Hukum Konvensional terhadap pernikahan siri keluarga Salaf di DIY. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi pernikahan siri keluarga Salah di DIY antara lain, faktor agama (keyakinan) bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh keluarga Salaf DIY tidak terlepas dari latar belakang keagamaan yang kuat dari para pelakunya. Kemudian

faktor situasi, faktor orangtua, faktor lingkungan dan kurangnya kesadaran hukum. Hasil penelitian selanjutnya adalah pernikahan siri keluarga Salaf di daerah DIY dapat dihukum bahwa menurut Undang-Undang Konvensional atau UU yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan. Pernikahan keluarga Salaf tersebut secara administrasi menyalahi aturan yang ada atau tidak sah dan menurut hukum Islam pernikahan keluarga Salaf tersebut adalah sah karena semua syarat dan rukun dari pernikahan telah terpenuhi (Ratnasari, 2011).

Selanjutnya Skripsi Saudara Rita Rochayati Universitas Negeri Yogyakarta tentang “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Umbulan Kecamatan Cikeusik” yang dalam skripsinya berisikan kesimpulan pokok yang peneliti ajukan bahwa pelaksanaan pernikahan faktor-faktor yang mendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, antara lain keadaan ekonomi yang lemah, faktor usia yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan, dan dorongan dari keluarga dan masyarakat setempat serta keinginan poligami. Dan Dampak bagi pelaku perempuan diantaranya, dapat memelihara kehormatannya terutama yang terkendala dengan usia dan ekonomi, muncul persoalan penetapan status istri saat terjadi perceraian, dan ketidaknyamanan. Dampak bagi pelaku laki-laki yaitu kemudahan dalam pernikahan, lebih bebas untuk menikah lagi, dan tidak dipusingkan dengan harta gono-gini atau warisan jika terjadi sesuatu pada pernikahannya (Rochayati, 2012).

METODOLOGI PENELITIAN JENIS DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. tepatnya dengan pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus yang dimaksudkan untuk mendata-data secara empiris, serta melihat permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya pada permasalahan pernikahan sirri. Dalam batas-batas tertentu, penelitian ini juga menggunakan library research atau penelitian kepustakaan, khususnya dalam kaitan pencarian data normatif (M Nazir, 1998).

SUMBER DATA

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer dan data skunder.

TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Tahap awal sebelum mengelola data dan menganalisisnya adalah merencanakan teknik pengumpulan data yang akan memudahkan untuk kelanjutan penelitian. Teknik yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model menurut Sugiyono, di antaranya dengan cara mereduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGADALAM PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa dampak yang diakibatkan oleh pernikahan sirri. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Pada bagian ini peneliti akan membahas dampak-dampak tersebut dalam perspektif maqashid syariah yang meliputi lima aspek, yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Melindungi Agama

Pernikahan sirri memang tidak secara langsung merusak nilai-nilai keagamaan pelakunya. Umumnya pelaku nikah sirri adalah orang-orang yang meyakini keabsahan pernikahan yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih jika sudah terpenuhi syarat dan rukunya atau sudah sah menurut Agama. Meski tidak tercatat secara legal formal di kantor pencatatan sipil. Akan tetapi dengan tidak adanya pencatatan sipil yang mendokumentasikan pernikahan tersebut sehingga dianggap tidak sah oleh negara, maka hal tersebut akan mengganggu terlaksananya perlindungan hak dan kewajiban sebagai suami istri, juga terhadap anak dan keturunan dari pasangan sirri oleh Negara (Moh.Toriquddin,2014).

Seorang suami harus mampu menjamin hak dan kewajibannya serta legalitas dalam pernikahannya. Sehingga dalam hal ini seorang perempuan dilarang untuk menjatuhkan diri dalam praktik pernikahan yang membawanya kepada ketidak pastian. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh menjerumuskan seorang perempuan pada satu hubungan

yang keterikatannya tidak terlindungi secara hukum (Kuat Ismanto,2014), sehingga pencatatan secara sipil untuk menjaga agar keberagaman seseorang terjamin secara hukum yang sah di negara Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya Dzaruriyyat. Sedangkan pernikahan sirri urgensitasnya hanya sebatas hajiat yang keberadaanya diperbolehkan manakala seorang mukalaf menghadapi kesulitan.

2. Melindungi Jiwa

Status pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan secara hukum. Sehingga keamanan jiwa para pelaku nikah sirri tidak dapat dipastikan. Seperti halnya, jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri maupun istri terhadap suami atau orang tua terhadap anak kandungnya. Tindakan tersebut dapat diproses sebagai satu tindakan pidana namun tidak dapat diproses secara perdata dipengadilan agama. Karena status pernikahan sirri secara formal tidak diakui oleh Negara (Matnuh, 2016).

Sebuah rumah tangga harus mampu menjamin keselamatan jiwa penghuninya baik suami, istri maupun keturunannya. Seluruh anggota keluarga harus dapat terlindungi hak hidupnya untuk terbebas dari setiap perlakuan yang membahayakan jiwanya seperti disakiti, dilukai maupun dihilangkan nyawanya (Kuat Ismanto,2016).

Terlindunginya hak hidup anggota keluarga merupakan kewajiban seluruh keluarga terutama merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Namun demikian perlindungan jiwa atas terlaksananya kewajiban kewajiban suami yang merupakan hak istri dan anak tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat perlindungan dari pemerintah tanpa melalui pernikahan yang sah tercatat secara resmi terutama manakala terjadi kelalaian dalam melaksanakan kewajiban (Bahrudin,wawancara. 2021). Dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya status hukum dalam pernikahan termasuk kedalam dimensi dzaruriyyat (al Syathibi,1999).

3. Melindungi Harta

Harta menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar dari setiap pelaku nikah sirri dan hal itu menjadi latar belakang mereka kenapa melakukan pernikahan sirri, sebagai mana di ungkapkan oleh Rukinah yang mana mereka melakukan pernikahan sirri guna untuk memenuhi kebutuhan nafkah baginya, serta untuk bisa saling menjaga harta yang sudah mereka punya. Karena bagi seorang istri suami adalah sosok yang bisa melindungi baik keluarga maupun harta (Rukinah,wawancara,2021).

Begitu juga di ungkapkan oleh sodara Iyeh, yang melakukan pernikahan sirri yang mana dalam menjalankan rumah tangganya memerlukan sosok seorang suami yang bisa membantu biaya نگهدupani anak-anaknya dari hasil garap sawah, karena hanya sebidang sawah harta peninggalan dari suami pertamanya yang iyeh punya dalam نگهدupani anaknya sebelum melakukan pernikahan sirri (Iyeh,wawancara,2021).

Dari pendapat Iyeh maupun Rukinah dapat disimpulkan bahwa keberadaan suami sirri memang dapat membantu lebih hidupnya ekonomi keluarga. Keberadaan suami sirri berfungsi untuk melapangkan dan membuka ruang sempit yang biasanya membawa kesengsaraan dan kesulitan. Dengan demikian nikah sirri bagi Iyeh maupun Rukinah merupakan kebutuhan Hajiiyyat (al Syathibi,1999). Karena hakekatnya tanpa adanya nikah sirri ekonomi istri tetap dapat berjalan meski dalam keadaan sulit. Namun demikian terlindunginya hak-hak dalam keluarga agar dapat diberikan sesuai dengan syariat dan undang undang yang berlaku merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama terkait pembagian hak waris keluarga. Pernikahan sirri tidak memiliki jaminah dari pemerintah terhadap hak waris anak hasil nikah sirri hal tersebut tentunya akan membahaya ekonomi keluarga. Terlebih lagi jika suami tidak menunaikan kewajibannya dalam pemberian nafakah (Bahrudin,wawancara. 2021). Maka penetapan status pernikahan secara resmi oleh negara merupakan suatu hal yang bersifat Dzaruriyyat yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga yang dibangun (al Syathibi,1999).

4. Melindungi Akal/Pikiran

Beberapa praktisi nikah sirri seperti Sunarti melakukan nikah sirri dengan alasan untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat sekitar, karena status janada muda menjadi hal yang sangat sensitif karena takut menimbulkan fitnah terhadap para suami. Dengan melakukan pernikahan sirri stigma negatif terhadap sunarti kini sudah tidak ada karna sudah berstatus nikah dan memiliki suami meski hasil nikah sirri (Sunarti,wawancara,2021).Beda halnya dengan Asniah yang melakukan pernikahan sirri dengan tujuan untuk mencari pendamping hidup di masa tua. Karena dengan berpikir kebutuhan sosok suami untuk bisa saling membantu dan mengayomi dalam menjalankan hari tua Asniah melakukan pernikahan sirrinya. (Asniah,wawancara,2021). Baik Sunarti maupun Asniah keduanya menganggap keberadaan suami dapat

memberikan ketenangan hati dan pikiran. Terutama dalam menghadapi stigma masyarakat yang cenderung negatif terhadap perempuan yang memiliki status janda. Keberadaan suami sirri dapat menjadi perhiasan bagi istri sirrinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh Sunarti maupun Asniah termasuk kedalam kebutuhan Tahsiniyyat, yaitu merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap dan penyempurna terutama dalam permasalahan rumah tangga. Namun demikian dengan pernikahan sirri, justru keberadaan suami akan menjadi beban pemikiran saat keberadaan suami tidak memiliki jaminan oleh hukum. Terlebih lagi permasalahan rumah tangga lainnya, seperti status anak, hak waris, tentunya akan menambah beban pemikiran khususnya bagi sang istri dimana saatnya diperlukan (Bahrudin, wawancara. 2021). Oleh karenanya menetapkan status pernikahan yang sah secara hukum untuk membangun sebuah keluarga merupakan kebutuhan yang bersifat Dzaruriyyat untuk mewujudkan ketenangan jiwa dalam keluarga, karena tanpa adanya perlindungan hukum yang sah justru akan membahayakan kesehatan akal dan menimbulkan kesengsaran dalam pikiran keluarga terutama istri sirri (al Syathibi, 1999).

5. Melindungi Keturunan

Sebagaimana disampaikan oleh pelaku nikah sirri sodara Sunarti melakukan nikah sirri dengan tujuan untuk terhindarnya dari perbuatan zinah. Dengan melakukan nikah sirri sunarti telah menjaga dirinya untuk tidak terjerumus kehal-hal yang dilarang oleh agama. Karna kebutuhan biologis sangat di butuhkan oleh sodara sunarti, dengan umur yang masih muda memiliki hasrat yang masih tinggi (Sunarti, wawancara, 2021). Namun demikian jika dilihat dari dampak pernikahan sirri mulai dari kepemilikan akta nikah, sehingga pernikahan dianggap ilegal dan tidak diakui oleh negara. Demikian pula kepemilikan akta lahir anak hasil nikah sirri yang akan sulit didapatkan karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Terlebih lagi dalam urusan penetapan hak waris dan wali pernikahan anak hasil nikah sirri (Matnuh, 2016). Sehingga meski bertujuan untuk menghindari perzinahan, namun tujuan pernikahan untuk menyelamatkan keturunan dari hal-hal yang tidak diinginkan tidak terwujud dalam pernikahan sirri (Mardani, 2009). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menghindari perzinahan merupakan suatu kebutuhan Dzaruriyat, namun

demikian mewujudkannya dalam pernikahan sirri tujuan untuk menjaga keturunan sebagaimana yang terjadi pada pernikahan yang sah hakekatnya tidak dapat diwujudkan sehingga pernikahan sirri kemudian hanya sebatas perhiasan (Hajiyat) bagi istri sirri tidak benar-benar memberikan perlindungan atas keturunan yang dihasilkan. Oleh karena itu melaksanakan pernikahan yang sah merupakan kebutuhan Dzaruriat, satu-satunya cara untuk menciptakan keselamatan atas keturunan dikemudian hari (al Syathibi,1999).

KESIMPULAN

Dampak Pernikahan sirri terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif maqashid syariah meliputi lima aspek, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi harta dan melindungi keturunan. Dalam hal ini bahwasanya dampak pernikahan sirri dalam perspektif maqashid syariah Al-Syathibi dalam masalah Al-mashalih wa al-mafasid (kemaslahatan dan kerusakan) maka dampak pernikahan sirri pada permasalahan yang terjadi di desa kalimati tergolong ke dalam aspek dlaruriyat. Sebagaimana ditegaskan oleh imam Al-Syathibi dalam teori maqashidnya bahwa dlaruriyat adalah merupakan aspek yang harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila dlaruriyat tidak ada, maka akan timbul kerusakan di kehidupan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghazali. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2003.
- Abdul Kadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah Shonhaji dkk. Tarjamah Sunan Ibnu Majah. Semarang: CV Asy-Syifa,1993.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. Sunan at-Tirmidzi. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiyyah.
- Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi Abu Ishaq. Tafsir Ats-Tsa'labi al-Kasyfu Wal Bayan Juz VII (Cet. I). Beirut-Lebanon: Dar Ihya' Ats- Turots al-Arabi, 2002.

- Amnawaty, Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam". *Al-Adalah*, Vol.XXI, No.4, Desember 2015.
- Adib Bisri, Munawir A. Fatah. *Kamus al Bisri Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh (Cet.I)*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram (Cet.II)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2004.
- Adib Bisri Musthofa. *Tarjamah Shahih Muslim. Juz II* Semarang: CV Asy-Syifa, 1993
- Aishjah Dahlan. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jamun, 1969.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1 (Cet. I)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Bustanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia "Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya"*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Dahlia Haliah Ma'u. "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak". *al-Ahkam*, Vol 1. No. 1, Januari-Juli 2016.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet.I)*. Surabaya: Amelia, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI. *Qur'an Hafalan dan Terjemahan (Cet. I)*. Jakarta: almahira, 2017.
- Harpani Matnuh. "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.6 No.11 Mei 2016.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I. Semarang: CV Asy Syifa, 1990.
- Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

- Imam Asy-Syaukani. Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum, Jilid V Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Khoiruddin Nasution. Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta: Academia dan Tazzata, 2005.
- Khoirul Abror. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- M. Sujari Dahlan. Fenomena Nikah Sirri (Cet.I). Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- Mahmud Yunus. Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: Hindakarya Agung, 1979.
- M. Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Cet. I). Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- M. Nurul Irfan. "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri". Al-Adalah, Vol. X, No. 2 Juli 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Albani. Agar Pernikahan Seindah Impian. Solo: Media Kiswah, 2009.
- Muhammad Nasib Ar-Rafa'i. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Muhammad Asmawi. Nikah dalam perbincangan dan perbedaan. Surabaya: Darussalam, 2004.
- Muhammad bin Ismail al Yamani as-Shan'ani. Subul Assalam Syarh Bulugh al Marom Min Jam'i Adillati al Ahkam Juz III (Cet. I). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Neng Djubaidah. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah 6. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Mukhtashar Shahih Muslim (Cet. 1). Jakarta: Pustaka AS-Sunnah, 2009.
- Siti Aminah. "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)". Cendikia Vol. 12 No. 1 Januari 2014.
- Siti Ummu Adillah. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak". Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.

- Siti Faizah. “Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri”. *Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqh Munakahat 1 (Cet.I)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syamsudin Ramadhan. *Fikih Rumah Tangga*. Bogor: CV Adea Pustaka Utama, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet.XXI)*. Bandung: Alfabeta CV, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV)*. Jakarta: PT Rnika Cipta, 1993.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hasan Abdul Halim. *Tafsir Al- Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Cet.I)*. Jilid 9. Jakarta: Gema insani dan Darul Fikr Damaskus, 2011.
- Wawan Gunawan Abdul Wahid. “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari’ah)”. *Musawa* Vol. 12 No. 12 Juli 2013.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

